
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN DI KOTA BATAM

*Tantimin¹, Emiliya Febriyani², Putri Nada Pertiwi³

¹(Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

*2051020.putri@uib.edu

ABSTRACT

The effectiveness of law enforcement is a crucial aspect in analyzing the performance of a country's legal system. The level of success in preventing law violations and creating a deterrent effect for potential criminals can be used as an indicator of effectiveness, both through existing legal theory and empirical approaches to law enforcement for minor crimes in accordance with applicable laws. The aim of this research is to identify the effectiveness of law enforcement against minor crimes in Batam City. The research method applied is the Empirical Legal Method, with data collection carried out through in-depth interviews with law enforcement officials, and researchers who are the key instruments for analyzing data accurately. The results of this research indicate that law enforcement against minor crimes in Batam City is in accordance with applicable operational standards. Analysis through interview data and a legal effectiveness theory approach shows that law enforcement against minor crimes in Batam City can be considered effective. These findings provide a clear picture of the achievement of law enforcement standards and their effectiveness, in accordance with relevant legal aspects.

Efektivitas penegakan hukum menjadi aspek yang krusial dalam menganalisis kinerja sistem hukum suatu negara. Tingkat keberhasilan dalam mencegah pelanggaran hukum dan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan potensial dapat dijadikan indikator efektivitas, baik melalui teori hukum yang ada maupun pendekatan empiris terhadap penegakan hukum tindak pidana ringan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Kota Batam. Metode penelitian yang diterapkan adalah Metode Hukum Empiris, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihak penegakan hukum, dan peneliti yang menjadi instrumen kunci untuk menganalisis data dengan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Kota Batam telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Analisis melalui data wawancara dan pendekatan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Kota Batam dapat dianggap efektif. Penemuan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian standar penegakan hukum dan efektivitasnya, sesuai dengan aspek hukum yang relevan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pidana Ringan, Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat (Situmeang, 2019). Mencapai tujuan hukum di atas dapat dilakukan dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang suatu lembaga penegakan hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakan keadilan sesuai proporsi dan ruang lingkup yang didasarkan pada regulasi yang ada (Thahira, 2020).

Di Indonesia terutama di kota Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, mengalami ketimpangan yang signifikan dalam kasus tindak pidana ringan. Fakta empiris ini didasarkan pada berbagai laporan kriminal dan data statistik yang mengungkapkan prevalensi dan sifat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Menurut rangkuman yang diterbitkan oleh katadata.co.id, tercatat sebanyak 1.539 kasus kriminal terjadi di Batam pada tahun 2020. Diantara kasus-kasus tersebut, jumlah kasus tindak pidana narkoba merupakan yang tertinggi, dengan mencapai 387 kasus. Diikuti dengan kasus pencurian biasa atau ringan sebanyak 285 kasus, dan tindak pidana lain seperti pencurian kendaraan dengan jumlah kasus sebanyak 282. Penganiayaan berat yang terjadi di Kepulauan Riau sebanyak 92 kasus, kemudian, pencurian dengan kekerasan yang terjadi sebanyak 91 kasus. Sementara, ada 88 kasus penipuan terjadi di Kepulauan Riau pada tahun 2020 (Dihni, 2021).




Diagram 1. Data Kriminalitas Kepulauan Riau, Sumber: (Dihni, 2021)

Keberadaan jumlah yang cukup besar dari tindak pidana ringan dari data di atas, menimbulkan tantangan bagi lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Meskipun tindak pidana ini mungkin tidak membawa hukuman yang berat, namun tetap mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat setempat (Muhaimin, 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas mekanisme hukum yang ada, khususnya penerapan tindak pidana ringan, dalam menangani tindak pidana tingkat rendah ini.

Efektivitas penegakan hukum adalah aspek penting dalam menganalisis kinerja sistem hukum suatu negara (Rochman et al., 2020). Hal ini melibatkan dimensi

keadilan, efisiensi, kepastian hukum, dan dampak terhadap masyarakat. Penilaian efektivitas penegakan hukum mencakup beberapa faktor penting seperti perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, akses yang sama terhadap proses hukum, ketiadaan intervensi atau pengaruh yang tidak sah dalam sistem peradilan (Yanuari & Kusuma, 2020). Efektivitas juga melibatkan efisiensi penanganan kasus, termasuk waktu, biaya, dan ketersediaan sumber daya yang memadai (Ariani, 2023). Kepastian hukum juga menjadi faktor penting, di mana aturan hukum harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dari keberhasilan dalam mencegah pelanggaran hukum dan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan potensial (Usman, 2014).

Penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penelitian ini adalah penelitian bagaimana penegakan hukum tindak pidana ringan menurut undang-undang. Penegakan Hukum tindak Pidana Ringan yang berdasarkan perspektif restorative justice menjelaskan bagaimana seharusnya penegakan hukum tindak pidana ringan ini ditegakkan sesuai dengan hukum normatif Indonesia (Mulyani, 2017). Penelitian di atas menghasilkan bagaimana penegakan hukum tindak pidana ringan sehingga mendasari penelitian ini untuk menilai lebih lanjut dan meninjau lebih dalam terkait bagaimana efektivitas tindak pidana ringan di kota Batam, dengan harapan penelitian ini lebih mendasar dan mendalam membahas terkait tindak pidana ringan di kota Batam.

Dengan melakukan tinjauan komprehensif terhadap fakta-fakta empiris dan tren yang terkait dengan ketimpangan tindak pidana ringan di Batam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyebab-penyebab, implikasi, dan solusi potensial terhadap masalah ini dan menilai bagaimana penegakan hukum tindak pidana ringan di kota Batam sesuai dengan standar operasional penegakan tindak pidana. Memahami dinamika tindak pidana ringan di kota ini menjadi sangat penting bagi para pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan para profesional hukum dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan keadilan berlaku (Suhendi, 2019).

Berdasar dari pendahuluan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan hukum tindak pidana ringan di Indonesia dan sistem standar operasional penagakannya. Kedua, bagaimana efektivitas tindak pidana ringan di kota Batam. Dengan terjawabnya rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk menjadi sumber pemahaman baru bagaimana penegakan hukum khususnya di kota Batam dan dapat menjadi dasar pengembangan untuk evaluasi penegakan hukum yang telah terjadi.

B. METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris, Penelitian merupakan suatu bangunan logika yang dari awal sampai dari akhir merupakan rangkaian yang

saling menjelaskan satu sama lain dan memiliki alur yang mulai dari awal sampai akhir (Anggara & Abdillah, 2019). Sasaran penelitian ini merupakan sistem operasional dari penegakan tindak pidana ringan di kota batam yang telah terealisasi oleh penegak hukum di kota batam. Suatu penelitian empiris, merupakan penelitian yang menggunakan langkah-langkah dan tahapan ilmiah yang sistematis, logis dan rasional lalu menjadikan seluruh proses penulisan ilmiah sebagai suatu penjelasan logika pemikiran yang menjadikan suatu proses dialektika antara teori dan juga data (Setiawan & Arista, 2013).

Metode penelitian yang digunakan metode wawancara dan juga analisis data dimana ditemukanya masalah pada masa observasi yang merupakan landasan empiris. melalui wawancara mendalam dan pendekatan primer lain dari beberapa penelitian sebelumnya yang di kembangkan kepada narasumber tentang bagaimana menurut responden Tindakan dari penegakan hukum atas kasus yang ada di kota batam, sehingga dapat memberikan efek jera yang berakhir pengurangan dari pelaku tindak pidana terutama di kota batam. Dalam penelitian ini narasumber sebagai responden merupakan penegak hukum yang ada di Polresta Barelang menjabat sebagai penyidik yaitu ada sebanyak 3 narasumber dengan nama Brigadir Raja Inal Siregar, S.H, Iptu Much. Dirga Pradhira dan Ipta Ari Antoni.

Jenis Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti menjadi kunci instrumen. yang dimana peneliti harus memiliki bekal pemahaman, teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, mengkonstruksi objek yang diteliti, serta menganalisis agar menjadi penelitian yang jelas dan bermakna. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengharuskan adanya ditetapkan suatu Batasan dalam penelitian dengan dasar fokus masalah yang timbul dalam penelitian. Menggunakan pendekatan sosiologi dan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait tindak pidana ringan dapat ditemukan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan beberapa undang-undang lainnya (Hadziq, 2019). Tindak pidana ringan, yang juga dikenal sebagai pelanggaran, memiliki sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang lebih serius (Slat, 2020).

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ringan diatur dalam Bab III KUHP tentang Kejahatan dan Pelanggaran. Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa "pelanggaran adalah tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana kurungan, pidana denda, atau pidana kurungan dan denda." Artinya, pelanggaran tidak diancam

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan ancaman minimal lima tahun (Mulyani, 2017).

Sanksi pidana untuk pelanggaran dapat berupa pidana kurungan (penjara) dengan jangka waktu tertentu, pidana denda, atau kombinasi keduanya. Besarnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan (Wiharyangti, 2021). Selain KUHP, terdapat pula undang-undang lain yang mengatur tindak pidana ringan dalam bidang tertentu, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pelanggaran lalu lintas, Undang-Undang Narkotika yang mengatur pelanggaran terkait narkotika, dan sebagainya. Undang-undang tersebut memberikan sanksi yang lebih khusus dan terkait dengan bidang hukum yang bersangkutan (N. L. Hikmawati, 2020).

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, tindak pidana ringan tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun, sanksi yang dijatuhkan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang lebih serius (Febriansyah et al., 2023; Hutagaol & Megawaty, 2023; Satria, 2018). Penerapan sanksi terhadap tindak pidana ringan ini disesuaikan dengan pertimbangan hakim berdasarkan fakta dan keadaan yang ada dalam setiap kasus yang diproses di pengadilan (P. Hikmawati, 2016). Dalam KUHP telah dituangkan bentuk bentuk pelanggaran tindak pidana untuk lebih penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Tindak penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka-luka serius atau mengancam jiwa orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Penghinaan (Zilvia & Haryadi, 2021);(Pasal 310 KUHP). Tindak penghinaan yang tidak termasuk dalam bentuk yang lebih serius, seperti pencemaran nama baik, dapat dianggap sebagai pelanggaran (Fauziah M et al., 2019).

Pelanggaran keamanan lalu lintas (Pasal 282-289 KUHP) Beberapa pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar aturan parkir, melanggar lampu merah, atau melanggar batas kecepatan tertentu, dapat dianggap sebagai pelanggaran (Sajudin, 2017). Perlu dicatat bahwa pengkategorian tindak pidana sebagai pelanggaran atau tindak pidana ringan dapat berbeda-beda berdasarkan fakta dan keadaan yang terjadi dalam setiap kasus (Obaydhillah, 2021). Kasus Tindak pidana ringan yang sering terjadi di kota Batam menurut para penyidik Polresta Barelang merupakan tindak pidana pungutan liar dimana maraknya pelanggaran ini dilakukan di kawasan barelang. Secara umum pungli merupakan tindakan pemungutan yang tidak sesuai aturan dan tidak sah dan bertujuan untuk kepentingan pribadi. Pengaturan hukum di atas merupakan dasar dari adanya suatu dasar yang ada di Indonesia dalam penegakannya. Selain dilihat dari undang-undang penegakan hukum juga memiliki standar operasional selanjutnya disebut (SOP) yang di mana SOP ini menjadi dasar bagi penegak hukum melaksanakan tugasnya dan mengimplementasikan undang-undang dalam realita yang nyata (Suhendi, 2019).

SOP dalam penegakan hukum di Indonesia tidak diatur dalam satu peraturan perundang-undangan namun semua telah diatur dalam peraturan yang berbeda, contohnya pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri nomor 1 tahun 2022 yang menjelaskan tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana dimana dalam peraturan ini mengatur bagaimana penyidik di kepolisian melaksanakan tugas penegakan hukum (Matondang, 2018). Lalu pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang dimana mengatur bagaimana Kejaksaan Republik Indonesia melakukan tugasnya sebagai badan penegakan hukum yang dimana telah dicabut dengan peraturan terbaru Kejaksaan RI nomor 13 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan jaksa Agung Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dimana menimbang bahwa Peraturan jaksa Agung Nomor Per-036/A/JA/09/2011 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tindak pidana umum dan perkembangan undang-undang dan kebutuhan penegakan hukum.

Sehingga dalam Standar operasional penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia sudah mengikuti kebutuhan dengan standar baik dalam aktivitas, pelaksanaan kegiatan, Persyaratan, waktu kerja dan hasil luaran sehingga terciptanya kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Di kota Batam itu sendiri SOP tindak pidana diatur sendiri dengan mengikuti dan menimbang kebutuhan yang ada di kota Batam dan diarsipkan oleh instansi itu sendiri, dan diimplementasikan sesuai SOP yang telah diatur.

2. Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Kota Batam

Dasar penelitian ini efektifitas dilihat dari pada bagaimana penerapan dari adanya penegakan tindak pidana ringan di kota Batam melalui kaca penyidik dan oknum penegakan hukum di Polresta Bareleng. Dasar pemikiran ini mengantarkan penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung dengan Brigadir Raja Inal Siregar, S.H selaku penyidik yang ada di Polresta Bareleng yang menjadi narasumber terkait bagaimana Polresta Bareleng mengimplementasikan penegakan tindak pidana di kota Batam. Guna menilai efektivitas dari penegakan hukum yang diimplementasikan di kota Batam Brigadir Raja Inal Siregar, S.H menyatakan bahwa penegakan yang dilakukan oleh Polresta Bareleng sudah sesuai dengan standar operasional yang ada (Siregar, 2018).

Berdasar dari hasil pengamatan sosial yang dilakukan dan juga hasil wawancara dengan oknum yang langsung bertanggung jawab yaitu penyidik Polresta Bareleng. Pemaparan terkait penyelesaian tindak pidana ringan di kota Batam. Penemuan hasil penegakan hukum menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penyelesaian tindak pidana di kota Batam semakin lama semakin menurun.

Table 1. Jumlah penanganan tindak pidana ringan periode 2020-2023 Satreskrim Polresta Barelang

No	Tahun	Detail Perkara					Persidangan
		Jumlah Perkara	Jukir Liar	Premanisme	Sajam	Aniring	
1	2020	8	6	1	1	0	Sidang Tipiring (8)
2	2021	6	2	4	0	0	Limpah Dinsos (6)
3	2022	4	2	1	1	0	Sidang Tipiring (4)
4	2023	5	0	4	1	0	Limpah Dinsos (4)
Total		22	22	10	3	0	

Data di atas merupakan data resmi dari Satreskrim Polresta Barelang periode 2020-2023 yang diberikan langsung kepada penulis. Dari data di atas pada tahun 2020, tercatat ada 8 perkara tindak pidana ringan yang ditangani. Jumlah perkara ini didominasi oleh pelanggaran terkait dengan Jukir Liar, yang mencapai 6 kasus. Jukir Liar adalah tindakan ilegal di mana individu atau kelompok melakukan aktivitas jukir tanpa izin resmi. Selain itu, ada satu kasus yang melibatkan premanisme, yang merujuk pada perilaku gangguan ketertiban umum yang dilakukan oleh kelompok preman. Satu kasus lainnya melibatkan penggunaan senjata tajam (sajam) dan tidak ada kasus yang berkaitan dengan Aniring. Semua perkara ini ditangani dalam Sidang Tipiring.

Tahun 2021 menunjukkan penurunan dalam jumlah perkara tindak pidana ringan, yaitu 6 perkara. Dari jumlah tersebut, hanya 2 kasus yang terkait dengan Jukir Liar, sementara 4 kasus lainnya berkaitan dengan premanisme. Tidak ada perkara yang melibatkan penggunaan senjata tajam atau Aniring. Semua perkara tindak pidana ringan tahun ini ditangani dalam Sidang Limpah Dinsos.

Tahun 2022 mencatat 4 perkara tindak pidana ringan yang ditangani dalam persidangan di Kota Batam. Dari jumlah tersebut, 2 kasus terkait dengan Jukir Liar, 1 kasus dengan premanisme, dan 1 kasus lagi melibatkan penggunaan senjata tajam (sajam). Tidak ada perkara yang terkait dengan Aniring. Semua perkara ini ditangani dalam Sidang Tipiring.

Pada tahun 2023, terdapat 5 perkara tindak pidana ringan yang masuk dalam persidangan. Menariknya, tidak ada kasus yang terkait dengan Jukir Liar tahun ini. Sebaliknya, 4 kasus berkaitan dengan premanisme, yang menunjukkan masalah yang terus berlanjut dalam hal ini. Satu kasus lainnya melibatkan penggunaan senjata tajam (sajam). Tidak ada perkara yang melibatkan Aniring. Perkara premanisme ditangani dalam Sidang Limpah Dinsos, sementara perkara sajam ditangani dalam Sidang Tipiring.

Secara keseluruhan, selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat total 22 perkara tindak pidana ringan yang ditangani di Kota Batam. Dari jumlah tersebut, kasus Jukir Liar dan premanisme masing-masing mencatatkan 10 kasus. Penggunaan senjata tajam (sajam) tercatat dalam 3 kasus, sementara tidak

ada perkara yang terkait dengan Aniring. Sidang Tipiring dan Sidang Limpah Dinsos adalah jenis sidang yang digunakan untuk menangani perkara-perkara ini.

Implementasi penegakan hukum tindak pidana ringan nyatanya berjalan sesuai dengan Standar operasional yang dilakukan oleh Polresta Barelang. Berdasar dari hasil wawancara mendalam dengan penyidik penegakan tindak pidana ringan di kota Batam semakin lama semakin menurun. Perkara yang diselesaikan secara hukum membrikan bukti konkrit bahwa tahun ke tahun tindak pidana di kota Batam semakin menurun dengan adanya pengembangan dari Kemampuan dalam wawasan tindak pidana ringan yang ada di kota Batam ini.

Tindak pidana ringan di kota Batam banyak di selesaikan di luar jalur pengadilan, hal ini didasari dari adanya stigma dalam masyarakat bahwa melaporkan tindak pidana merupakan tindakan yang merugikan, dikarenakan masyarakat memahami bahwa melaporkan tindak pidana ringan akan melibatkan diri mereka ke dalam proses hukum yang cukup panjang sehingga banyak masyarakat memilih untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan. Hal ini juga dipandang dari sedikitnya laporan terkait tindak pidana ringan di kota Batam dan penyelesaian secara kekeluargaan.

Dasar dari hasil penelitian di atas merupakan dasar dari penentuan dalam kajian efektivitas Tindak pidana di kota Batam. Adapun penelitian ini melakukan kajian terhadap keefektifitasan dari Penekanan hukum ini juga didasari dari teori Soerjono Soekanto dengan lima faktor penilaian efektivitas hukum (Siregar, 2018).

Faktor Hukum merupakan faktor pertama yang peneliti kaji adalah hasil penelitian dimana faktor hukum ini didasari dari sekumpulan peraturan peraturan perundang-undangan ataupun penegakan hukum itu sendiri sebab pada dasarnya fungsi utama dari hukum itu sendiri adalah penegakan yang adil, ketertiban dan juga kepastian yang bersifat konkrit. Namun untuk landasan dari keadilan itu sendiri masih dapat dilihat sebagai suatu yang dipandang abstrak hingga adanya putusan dari hakim (Irwan & Sukirno, 2023).

Faktor kedua merupakan faktor dari penegakan hukum dimana dalam penelitian ini efektivitas penulis nilai dari bagaimana penegakan hukum yakni pihak-pihak penegakan hukum menjalankan tugas dan fungsinya dan dari narasumber yang telah melakukan wawancara mendalam dapat dinilai bahwa penegakan di kota Batam sudah efektif dengan faktor penegak hukum sudah melakukan tugasnya sesuai SOP dan Fungsinya. Lalu faktor yang ketiga ada faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum dimana jelas bahwa fasilitas penegakan hukum di kota Batam sudah memadai.

Faktor keempat faktor masyarakat dalam hal ini hasil dari wawancara dengan penyidik kota Batam menyatakan bahwa implementasi dari masyarakat dalam pelaporan terjadinya tindak pidana di kota Batam cenderung tidak sesuai dengan alur

yang ada, masyarakat cenderung melakukan pengaduan di media sosial dimana tidak langsung ke kepolisian setempat sehingga banyak kasus yang terlihat terabaikan meski pada dasarnya masyarakat masih belum terbiasa atau berani melaporkan langsung kepolisian setempat. Dalam hal ini polresta barelang memberikan tindakan nyata berupa sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat umum. Faktor terakhir faktor budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Iasari, 2021). Teori efektivitas diatas menjadi dasar peneliti menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, didukung dengan data dan wawancara yang diberikan oleh polresta barelang dalam melakukan tugasnya sebagai oknum penegakan hukum.

D. SIMPULAN

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, tindak pidana ringan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, seperti penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan penghinaan (Pasal 310 KUHP). Standar operasional penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia telah disesuaikan dengan kebutuhan, mencakup aktivitas, pelaksanaan kegiatan, persyaratan, waktu kerja, dan hasil luaran, untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Batam menunjukkan bahwa sudah cukup efektif berdasarkan lima faktor teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, namun perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan terciptanya penegakan hukum yang lebih baik terutama di Kota Batam.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, D. S., & Abdillah, C. (2019). Modul Metode Penelitian Lapangan. In *FKIP Universitas Pamulang*.
- Ariani, S. (2023). Analisis Keberhasilan Implementasi Rekam Medis Elektronik Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Mutu Pelayanan. *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(2), 7–14. <https://doi.org/10.56127/jukeke.v2i2.720>
- Dihni, V. A. (2021). *Sebanyak 1.539 Kasus Kriminalitas Terjadi di Kepulauan Riau pada 2020*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/11/sebanyak-1539-kasus-kriminalitas-terjadi-di-kepulauan-riau-pada-2020>
- Fauziah M, A., Mubarak, R., & Trisna, W. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.193>
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Ikhwan, A. (2023). Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional. *Legal Standing* :

- Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 183–196. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Hadziq, S. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art2>
- Hikmawati, N. L. (2020). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 71–78. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1091>
- Hikmawati, P. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>
- Hutagaol, D. P., & Megawaty, W. (2023). Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Wilayah Kejaksaan Negeri Balige. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 113–122.
- Iasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR. *Jurnal Pendidikan Keangnegeraan*, 9(2), 414–422. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34143>
- Irwan, H. N., & Sukirno, S. (2023). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang. *Notarius*, 16(2), 961–977. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.50236>
- Matondang, P. (2018). Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i1.4963>
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>
- Mulyani, S. (2017). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives) (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351>
- Obaydhillah, vitka anief. (2021). *Pelaksanaan Sistem restoratif Justice dalam Tindak Pidana Perusakan* (Vol. 7). http://repository.unissula.ac.id/24982/1/20301900198_fullpdf.pdf
- Rochman, F., Husen, L. O., & Djanggih, H. (2020). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), 76–92. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.430>
- Sajudin, M. (2017). Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). *Spektrum Hukum*, 14(1), 58. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1142>
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media*

- Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32324>
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2). <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>
- Slat, T. K. (2020). Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p352-360>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 1(1), 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.229>
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 29. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>
- Wiharyangti, D. (2021). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta*, 6(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2326>
- Yanuari, F. S., & Kusuma, D. P. R. W. (2020). Kajian Yuridis Efektifitas Penegakan Hukum Pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Padjajaran Law Review*, 8(2), 27–40. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/398>
- Zilvia, R., & Haryadi, H. (2021). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 96–109. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>